BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

BATANG

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

DENGAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG

TENTANG

PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

DI KABUPATEN BATANG

Nomor : 220/HK.01.01/K.JT-03/01/2024

Nomor : 019.6/01/KB/2024

Pada hari Rabu, tanggal dua puluh empat bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh empat (24-01-2024) bertempat di Batang, yang bertandatangan di bawah ini:

I. MAHBRUR : Ketua Bawaslu Kabupaten Batang berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar, No. 9, Kauman, Batang. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 2594.1/HK.01.01/K1/08/2023 Tanggal 18 Agustus 2023 Tentang Pengangkatan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2023-2028, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Batang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. LANI DWI REJEKI : Pj. Bupati Batang berkedudukan di Jl. R.A Kartini, No. 1, Kauman, Batang. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1190 Tahun 2023 Tanggal 18 Mei 2023 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Bupati Batang Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Batang untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK I | PIHAK II

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PHAK dan masing-masing disebut PIHAK sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Batang, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud sebagai dasar bagi PARA PIHAK melakukan kerja sama pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala daerah Di Kabupaten Batang dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas dan sinergitas dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Batang;
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara kedua lembaga dalam rangka pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepada Daerah Di Kabupaten Batang dalam rangka mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah yang bersih, bermartabat dan berkeadilan.

PASAL 2

OBYEK DAN RUANG LINGKUP

Obyek dan Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Batang;
2. Pencegahan dan Penegakan Hukum Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
3. Koordinasi dan Konsolidasi Identifikasi Kerawanan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
4. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat;
5. Publikasi Informasi Kepemiluan;
6. Pengembangan, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Kepemiluan;
7. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
8. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
9. Pengembangan Pengelolaan Kearsipan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
10. Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Kepemiluan;
11. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
12. Kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK I | PIHAK II

PASAL 3

PELAKSANAAN

1. PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan kesepakatan bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Organisasi Perangkat Daerah atau Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

1. Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 (tiga) dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan hasil kesepakatan PARA PIHAK sebelum melaksanakan kegiatan;
2. Biaya pelaksanaan kegiatan ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku sampai dengan tanggal 15 Agustus 2028 (lima belas agustus dua ribu dua puluh delapan), terhitung sejak tanggal ditandatangani;
2. Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK denga n terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku Kesepahaman Bersama ini;
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini;
4. Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan PARA PIHAK.
5. Apabila Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK I	PIHAK II

PASAL 6

MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
2. Evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK setiap 6 (enam) bulan sekali

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK;
2. Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyarawah untuk mufakat.

PASAL 8

PENUTUP

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
IMAHBRUR	LANI DWI REJEKI

PIHAK I	PIHAK II